



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pungutan/sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbagan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
6. Dinas Kehutanan adalah dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
9. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
10. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga baik dari perorangan maupun badan hukum yang wujudnya berupa uang atau disamakan dengan uang maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak;
11. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan atau dermawan dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha dan atau para dermawan;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga secara sah;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban lain kepada Negara dan Daerah.

BAB III PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna dan ataupun para dermawan, memberikan sumbangan/kontribusi kepada Daerah;
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha meliputi :
 - a. Izin Pengolahan Hutan Rakyat dan atau Hutan Milik;
 - b. Izin Pengoperasian Alat Tangkap perikanan;
 - c. Izin Budidaya Hasil Laut;
 - d. Izin Budidaya Tambak;
 - e. Penampungan Hasil Laut;
 - f. Izin Penjualan Bibit Hasil Laut;
 - g. Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan TV Kabel.

- h. Kontraktor yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Muna .
- i. Pengeluaran Hewan hidup-hidup di luar wilayah Kabupaten Muna
- j. Pengeluaran hasil bumi dan olahannya di luar wilayah Kabupaten Muna

Pasal 4

Dalam pelaksanaan sumbangan sebagaimana Pasal 3 pihak penyumbang, membuat pernyataan bahwa mereka tidak keberatan dan atau dengan sukarela untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 5

Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi:

- a. biaya penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan;
- c. penegakkan hukum, dan penatausahaan;
- d. serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dipungut berdasarkan surat ketetapan pernyataan dari penyumbang atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran sumbangan yang terutang dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Pembayaran sumbangan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas terkait yang melakukan kegiatan perizinan, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan dan atau usaha berlangsung.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur Sumbangan Pihak Ketiga selain mengenai Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI MUNA


H.L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA


H. LA ORA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR : 20**